



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3509442; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-514/PK/2019 4 November 2019
Sifat : Segera
Hal : Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)
pada Akhir Tahun Anggaran (TA) 2019

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Wali Kota
se-Indonesia

Sebagaimana dimaklumi, bahwa tata cara penyaluran TKDD telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan TKDD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan TKDD. Untuk tertib administrasi dan akuntabilitas penyaluran TKDD pada akhir tahun, perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan penyaluran TKDD akhir TA 2019.

Pedoman pelaksanaan penyaluran TKDD akhir TA 2019, memuat batas waktu dan tata cara penyampaian dokumen persyaratan penyaluran TKDD, baik dari daerah maupun kementerian/lembaga, dalam rangka pelaksanaan penyaluran TKDD akhir TA 2019, sebagai berikut:

1. Batas Akhir Penerimaan Laporan Dari Daerah

A. Dana Bagi Hasil

- i. Penyampaian Laporan untuk penyaluran DBH Cukai Hasil Tembakau dan/atau DBH Dana Reboisasi yang dipersyaratkan dalam PMK Nomor 222/PMK.07/2018 dan/atau PMK Nomor 131/PMK.07/2019 disampaikan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 13 Desember 2019 pukul 17.00 WIB;
- ii. Dalam hal Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan belum menerima persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka i, penyaluran DBH Cukai Hasil Tembakau dan/atau DBH Dana Reboisasi triwulan III dan/atau IV tidak dapat dilaksanakan atau dihentikan.

B. Dana Alokasi Umum (DAU)

Laporan Perkiraan Belanja Operasi, Belanja Modal, Transfer Bagi Hasil Pendapatan, dan Transfer Bantuan Keuangan untuk 12 bulan, Laporan Posisi Kas Bulanan, dan Ringkasan Realisasi APBD Bulanan sampai dengan bulan November 2019 agar segera disampaikan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 12 Desember 2019 pukul 22.00 WIB.

C. Dana Alokasi Khusus Fisik

- i. DAK Fisik yang telah disalurkan ke RKUD agar segera dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan;
- ii. Persyaratan penyaluran tahap III disampaikan dalam bentuk *softcopy* melalui aplikasi *Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN), paling lambat tanggal 16 Desember 2019 pukul 17.00 waktu setempat;
- iii. Persyaratan penyaluran DAK Fisik yang sebagian atau seluruh kegiatannya tidak dapat dibayarkan secara bertahap berupa Keseluruhan Berita Acara Serah Terima Barang dan/atau Pekerjaan, disampaikan dalam bentuk *softcopy* melalui aplikasi OMS PAN, paling lambat tanggal 16 Desember 2019 pukul 17.00 waktu setempat; dan;
- iv. Dalam hal KPPN setempat belum menerima persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka ii dan iii sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka

penyaluran DAK Fisik untuk tahap III dan penyaluran DAK Fisik yang sebagian atau seluruh kegiatannya tidak dapat dibayarkan secara bertahap pada TA 2019, tidak disalurkan ke daerah.

D. Dana Alokasi Khusus Non Fisik

- i. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG), Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (Tamsil), dan Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD (TKG)
 - a. Laporan Dana BOS/TPG/Tamsil/TKG Semester I TA 2019 digunakan sebagai dasar penyaluran triwulan III dan triwulan IV T.A. 2019, paling lambat disampaikan oleh Daerah dan diterima Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan pada tanggal 30 November 2019 pukul 17.00 WIB;
 - b. Dalam hal penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dipenuhi, maka sisa pagu TA 2019 tidak disalurkan ke daerah;
 - c. Penyaluran Dana BOS/TPG/Tamsil/TKG triwulan III dan triwulan IV TA 2019 bagi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b tetap dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan, sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diterima Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat pada tanggal 10 Desember 2019 pukul 17.00 WIB;
 - d. Dalam hal penyampaian rekomendasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dapat dipenuhi, maka sisa pagu TA 2019 tidak disalurkan ke daerah;
 - e. Penyaluran Dana BOS/TPG/Tamsil/TKG triwulan III dan triwulan IV TA 2019 tidak dapat dilaksanakan sekaligus pada satu hari yang sama.
- ii. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD dan Dana BOP Kesetaraan
 - a. Laporan Dana BOP PAUD/BOP Kesetaraan Tahap I TA 2019 digunakan sebagai dasar penyaluran Tahap II TA 2019, paling lambat disampaikan oleh Daerah dan diterima Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan pada tanggal 30 November 2019 pukul 17.00 WIB;
 - b. Dalam hal penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dipenuhi, maka sisa pagu TA 2019 tidak disalurkan ke daerah;
 - c. Penyaluran Dana BOP PAUD/BOP Kesetaraan Tahap II TA 2019 bagi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b tetap dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan, sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diterima Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat pada tanggal 10 Desember 2019 pukul 17.00 WIB;
 - d. Dalam hal penyampaian rekomendasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dapat dipenuhi, maka sisa pagu TA 2019 tidak disalurkan ke daerah.
- iii. Dana Cadangan BOS/TPG/Tamsil/TKG/BOP PAUD/BOP Kesetaraan TA 2019
 - a. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyalurkan kurang salur BOS/TPG/Tamsil/TKG/BOP PAUD/BOP Kesetaraan TA 2019 melalui Dana Cadangan BOS/TPG/Tamsil/TKG/BOP PAUD/BOP Kesetaraan TA 2019 berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diterima paling lambat tanggal 30 November 2019 pukul 17.00 WIB;
 - b. Dalam hal penyampaian rekomendasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dipenuhi, maka sisa pagu Dana Cadangan TA 2019 tidak disalurkan ke daerah.
- iv. Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (PK2UKM), Dana BOP Museum dan Taman Budaya, Dana Pelayanan Kepariwisata, dan Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)

- a. Laporan Dana BOK/BOKB Tahap I TA 2019 digunakan sebagai dasar penyaluran Tahap II TA 2019, paling lambat disampaikan oleh Daerah dan diterima Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan pada tanggal 30 November 2019 pukul 17.00 WIB;
- b. Laporan Dana PK2UKM/BOP Museum dan Taman Budaya/ Pelayanan Kepariwisata/Bantuan BLPS Tahap I TA 2019 digunakan sebagai dasar penyaluran Tahap II TA 2019, paling lambat disampaikan oleh Daerah dan diterima Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan pada tanggal 22 November 2019 pukul 17.00 WIB;
- c. Dalam hal penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dipenuhi, maka sisa pagu TA 2019 tidak disalurkan ke daerah.

E. Dana Desa

- i. Kepala Daerah menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan pada PMK 193/PMK.07/2018 beserta kelengkapannya dalam bentuk *softcopy* melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) paling lambat tanggal 16 Desember 2019 pukul 17.00 waktu setempat;
- ii. Dalam hal Kepala KPPN setempat belum menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam angka i sampai dengan batas waktu tersebut, maka sisa pagu Dana Desa TA 2019 tidak disalurkan ke daerah dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Negara (RKUN).

F. Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Yogyakarta

- i. Kepala Daerah menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan pada PMK 50/PMK.07/2017, PMK 121/PMK.07/2017, PMK 173/PMK.07/2017 beserta kelengkapannya kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 18 Desember 2019 pukul 17.00 WIB;
- ii. Dalam hal penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada huruf i tidak dapat dipenuhi, maka sisa pagu TA 2019 tidak disalurkan ke daerah.

2. Tata Cara Penyampaian Laporan dari Daerah

Penyampaian laporan dari Daerah dapat dilakukan melalui pos atau disampaikan secara langsung, dengan ketentuan:

- A. Penyampaian LPP APBD TA 2019 secara *softcopy* dan Perkiraan Belanja Operasi, Belanja Modal, Transfer Bagi Hasil Pendapatan, dan Transfer Bantuan Keuangan untuk 12 bulan, Laporan Posisi Kas Bulanan, dan Ringkasan Realisasi APBD Bulanan dilakukan melalui SIKD;
- B. Penyampaian Laporan terkait penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa disampaikan dalam bentuk *soft copy* melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN), selanjutnya diunduh dan ditandatangani oleh Kepala Daerah dan diupload kembali ke dalam aplikasi OMSPAN;
- C. Laporan terkait penyaluran DAK Nonfisik dalam bentuk *softcopy* disampaikan melalui aplikasi pelaporan DAK Nonfisik (ALADIN), selanjutnya diunduh dan ditandatangani oleh Kepala Daerah, dan dikirim melalui surel ke lapor.djpk@kemenkeu.go.id.

3. Penyaluran Dana Alokasi Umum untuk bulan Januari TA 2020

Bagi daerah yang dikenakan sanksi penundaan penyaluran DAU karena tidak menyampaikan Perkiraan Belanja Operasi, Belanja Modal, Transfer Bagi Hasil Pendapatan, Transfer Bantuan Keuangan untuk 12 bulan, Laporan Posisi Kas Bulanan, dan Ringkasan Realisasi Bulanan untuk bulan November 2019, maka DAU yang ditransfer untuk bulan Januari 2020 dikurangi sebesar nilai penundaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Agar seluruh proses dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan, serta tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pegawai/pejabat DJPK.

Demikian untuk dapat diperhatikan dan dipedomani. Atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik
Astera Primanto Bhakti

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Menteri Kesehatan
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan

